



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Utara tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5518) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
5. Pimpinan SKPD adalah Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Buton Utara.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Buton Utara selaku aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

BAB II TUJUAN PELAKSANAAN SPIP Pasal 2

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui SPIP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB III
UNSUR SPIP
Pasal 3

1) SPIP terdiri atas unsur:

- a. lingkungan pengendalian;
- b. penilaian risiko;
- c. kegiatan pengendalian;
- d. informasi dan komunikasi; dan
- e. pemantauan pengendalian intern.

2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan SKPD.

3) Petunjuk teknis penerapan setiap unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

1) Bupati bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara.

2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

- a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD termasuk akuntabilitas keuangan Daerah; dan
- b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Bagian Kedua

Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Inspektorat.

Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:

- a. audit;
- b. rewi;
- c. evaluasi;
- d. pemantauan; dan
- e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 6

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. audit kinerja; dan
- b. audit dengan tujuan tertentu.

Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.

Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

Pelaksanaan audit intern di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian.

Syarat kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi.

Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disusun kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib menaati kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, maka disusun standar audit.

Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan SKPD yang diawasi.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berkala Inspektorat menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 12

Untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat.

Pedoman telaahan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi.

Pasal 13

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan objektif.

Pasal 14

Inspektorat melakukan reviu atas laporan keuangan Pemerintah daerah sebelum disampaikan Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Ketiga
Satuan Tugas SPIP
Pasal 15

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara dibentuk Satuan Tugas (Satgas) SPIP dengan Keputusan Bupati.

Susunan dan personalia Satgas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas :

- a. Pembina : Bupati Buton Utara
- b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Buton Utara
- c. Ketua : Sekretaris Daerah
- d. Wakil Ketua : Inspektur
- e. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat
- f. Anggota : Unsur dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Dinas Keuangan Daerah, dan Inspektur Pembantu
- g. Sekretariat : Unsur Inspektorat

Satgas penyelenggaraan SPIP mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara.

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP pada masing-masing SKP dibentuk Satgas SPIP dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Tugas Satgas SPIP di tingkat SKPD adalah melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan SPIP di masing-masing SKPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16


Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara.

Inspektorat sebagai Sekretariat penyelenggaraan SPIP setiap tahun menyusun rencana anggaran untuk penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Buton Utara.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.



ARDAN MAHPUDZ, SE.MH.
Penata Tk. I, III / d
NIP. 19800714 200903 1 007

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 16-2-2017

BUPATI BUTON UTARA,

cap/ttd

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 16-2-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

cap/ttd

LAODE BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6